

FORMULIR PERMOHONAN

Tulungagung,

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Tulungagung

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kab. Tulungagung

di-

TULUNGAGUNG

Perihal : Permohonan Ijin Reklame.

Dengan hormat,

Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan / permohonan perpanjangan *) kepada Bapak Bupati Tulungagung untuk mendapatkan Ijin Reklame
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Tulungagung.

Adapun untuk keterangan identitas kami sebagai berikut :

- Nama Pemohon :
- Telp. / Fax. :
- Email :
- Pekerjaan :
- Alamat Rumah :
- NPWPD :
- Nama Perusahaan :
- Jenis Usaha :
- Alamat Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai syarat-syarat petunjuk untuk mengajukan permohonan antara lain :

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy legalitas usaha;
3. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/ surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi reklame permanen;
4. Fotocopy bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah Milik Negara/ Milik Daerah bagi reklame permanen;
5. Melampirkan gambar rencana lokasi tempat titik reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam reklame bagi reklame permanen;
6. Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara keselamatan, keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame atau lokasi reklame.
7. Fotocopy IMB bagi reklame permanen;
8. Fotocopy SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan Kwitansi Jaminan Bongkar
9. Fotocopy Izin yang lama (perpanjangan)

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

DAFTAR RENCANA PEMASANGAN REKLAME

1. JENIS REKLAME :
2. BUNYI REKLAME :
-
-
-
-
3. UKURAN REKLAME :
-
-
-
-
-
-
4. TEMPAT PEMASANGAN :
-
-
-
-
-
-
5. JUMLAH REKLAME : (.....) Buah
6. JANGKA WAKTU PEMASANGAN :s/d (.....)

Adapun pemasangan Reklame kami sanggup :

1. Tidak memasang dekat Traffic Light/Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan jarak minimal 100 m dari Traffic Light/Rambu-Rambu Lalu Lintas.
2. Memasang Reklame baik Permanen/Non Permanen sanggup menjaga keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.
3. Pemasangan Reklame baik Permanen/Non Permanen yang mengakibatkan kerugian materi, jiwa, kesehatan dan keselamatan orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, menjadi tanggung jawab pihak Pemasang.
4. Apabila waktu pemasangan telah habis sesuai dengan permohonan, kami sanggup segera menurunkan.
5. Apabila Lokasi Reklame tersebut sewaktu-waktu di butuhkan oleh Pemerintah, maka Reklame tersebut harus dibongkar atas biaya Pemegang ijin.

Tulungagung, 2022
Pemohon

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGANTI RUGI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun bahwa saya bersedia untuk memberikan ganti rugi apabila reklame yang saya pasang di wilayah Kabupaten Tulungagung menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Tulungagung,2022

Yang membuat pernyataan

(.....)